JEQu
Vol. 10, No. 2 , Okt 2020

http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu
p-ISSN: 2089-4473 e-ISSN: 2541-1314

ANALISIS POTENSI RETRIBUSI PASAR KEBONPOLO, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD KOTA MAGELANG TAHUN 2014-2018

Indah Sekar Wangi, email: indahsekar36@gmail.com
Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untidar

Rian Destiningsih, email: riandestiningsih@untidar.ac.id
Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untidar

ABSTRACT

This study aims to determine the level of contribution from the Kebonpolo Market levies and the effectiveness of fees to increase PAD in the City of Magelang. This study uses secondary data, the data used are the realization of PAD Magelang 2014-2018 data reports, Kebonpolo Market realization report data in Magelang City by using descriptive statistical methods and data on contribution and effectiveness reports in Magelang Pasar Kota 2014-2018. This research uses descriptive data analysis method. The results of this study indicate the level of contribution from the Kebonpolo Market service levies to the PAD of Magelang City is very poor and has decreased its contribution in 2016-2018, and the effectiveness of the Kebonpolo Market service fees towards the local government budget target. Magelang City Retribution is a very effective indicator or decreases in 2014-2016, and 2016-2017 increases while 2017-2018 decreases.

Keywords: *Contribution, Effectiveness, PAD, Market Services*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan yang diterima disetiap penjuru wilayah berupa pajak maupun retribusi, keuntungan dari BU yang dimiliki oleh wilayah dan penghasilan lainnya yang sudah sah. PAD diharapkan bisa diandalkan sebagai penghasilan yang dapat berkontribusi didalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah didalam pengelolaan otonomi daerah, diharapkan mampu menggali potensi pendapatan yang diterima di setiap daerahnya. Sehingga, di dalam pelakasanaan kegiatan daerah tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan seperti halnya pembiayaan untuk daerahnya sendiri (Handoko, 2012). Undang-undang yang mengatur Pelaksanaan Otonomi Daerah, menyebutkan bahwa suatu wilayah memungkinkan untuk mengatur rumaht angga daerahnya itu sendiri. Terlaksananya penetapan Otonomi Daerah di Kota maupun Kabupaten. Daerah Otonomi mempunyai tugas kewenangan dan kekuasaannya untuk membuat suatu kebijakan dan melaksanakannya menurut inisiatif dan kreatifitas mayarakat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki di setiap daerahnya sendiri. Ini berarti

Daerah Otonomi harus mampu mengatur rumah tanganya secara global, sesuai dengan kenyataan dan ditangani dengan tanggung jawab (Putri, 2013).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan sebagai peran yang sangat penting oleh pemerintah daerah demi mewujudkan terlaksananya otonomi daerah. Agar keuangan daerah bisa tersedia dan bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk segala kegiatan baik dari kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya, maka penghasilan yang diterima perlu untuk dikelola secara lebih optimal oleh pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat akan lebih ditingkatkan dan merata. Dan rumah tangga yang ada di daerah akan lebih mudah diurus dan diatur (Drajat, 2017). Pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan akan digunakan untuk kegiatan bangunan dan diperoleh dari penarikan wajib retribusi daerah dan harus dikelola dengan tanggung jawab agar lebih meyakinkan hasil yang lebih sesuai dengan nyatanya. Demi mewujudkan kepentingan semua orang dan bermanfaat dan juga tidak menghambat tapi harus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada didaerah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan terlaksananya pembangunan kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan jasa pelayanan. Tidak hanya hal itu, penetapan retribusi daerah dan kegiatan penyediaan jasa harus bisa disederhanakan berdasarkan beberapa golongan (D. H. N. Mubarok, 2016).

Berjalannya otonomi daerah, pemerintah diharapkan mampu mengelola kekayaan yang ada di Kota Magelang dan mampu untuk memksimalkannya. Maka, Pemerintah Daerah harus meningkatkan penghasilannya dari hasil retribusi daerah agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah bisa meningkat. Salah satunya dengan cara meningkatkan Retribusi Daerah karena memiliki peran yang sangat besarbagi penerimaan PAD (Anggraini, Saifi, & Husaini, 2015). Kebijakan otonomi sangat dibutuhkan didalam berjalannya otonomi daerah nya, dan kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah setempat yang bermaksud agar masyarakat dan pihak yang terlibat di pemerintahan bias menjadi lebih dekat, sehingga pelayanan yang diterima oleh semua masyarakat akan berjalan lebih baik. Dan akan memberikan pelayanan yang bersifat publik (Romiyati, Yulmardi, & Bhakti, 2019).

TINJAUAN LITERATUR

Keuangan Daerah

Segala bentuk uang atau yang berupa uang dan bisa dijadikan sebagai salah satu kekayaan yang belum berada ditangan Negara lain / Daerah lainyang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan belum dikuasai oleh pihak lainnya dan menjadi hak dan kewajiban dari daerah itu sendiri disebut juga dengan Keuangan Daerah (Susanto, 2014). Dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa hal terpenting di keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak disini bisa berarti suatu pemerintahan berhak untuk mencari seluruh sumber penghasilan, baik itu dari penarikan retribusi, atau penghasilan lainnya. Sedangkan untuk kewajiban disini berarti, suatu aparat pemerintahan harus mampu mengeluarkan, memutarkan, bahkan menggunakannya untuk seluruh kegiatan yang

berhubungan dengan daerah baik untuk yang bermanfaat bagi orang banyak maupun pribadi (Rizka, Islahuddin, & Nadirsyah, 2014).

Pendapatan Asli Daerah

Sejumlah uang yang diperoleh badan usaha atas segala aktivitasnya yang telah dilakukan adalah pendapatan. Para investor beranggapan bahwa pendapatan itu kurang penting apabila dibandingkandengan keutungan yang telah diterima setelah dikurangi dengan pengeluaran.di dalam PERMENDAGRI No.21 thn 2011 Pasal 1 No.50 menjelaskan Pendapatan daerah merupakan hak yang harus diterima pemerintah sebagai salah satu penumbuh dari nilai kekayaan bersih. Penghasilan yang telah diperoleh dari hasil pungutan yang sesuai dengan aturan daerah atau aturan undang-undang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi Daerah bisa terwujud secara mandiri dan lebih global, sesuai kenyataan dan ditangani dengan tanggung jawab akan meningkatkan penghasilana dan akan digunakan untuk penyediaan anggaran belanja negara yang dibutuhkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan terselenggaranya pemerintahan. Adapun undang-undang yang menyebutkan sumber dari perolehan pendapatan, kekayaan yang sudah dikelola dan dipisahkan, wajib pajak yang ditetapkan, dan retribusi yang diberlakukan (Toduho, Saerang, & Elim, 2014).

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan sumber keuangan berupa imbalan yang diperoleh Pemerintah secara langsung dari pemungutan atas jasa yang telah diberikannya untuk masyarakat (Nusa, Falah, & Wamafma, 2017). Berdasarkan UU No. 34 Thn 2000 terdapat 3 golongan mengenai Retribusi Daerah yaitu hasil retribusi dari jasa umum, hasil retribusi jasa usaha, dan hasil retribusi jasa izin (Mikha, 2010).

Retribusi Pelayanan Pasar

Pedagang atau pengguna tersedianya fasilitas yang ada dipasar dan digunakan setiap hari harus membayar retribusi pasar yang telah ditetapkan dan diwajibkan untuk membayar. Retribusi tersebut kemudian diserahkan ke pemerintah daerah yang sudah menyediakan fasilitas pelayanan jasa (Putri, 2013). Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan yang telah dibayarkan oleh pedagang dengan tersedianya jasa pelayanan dan izin yang diberikan di bidang pasar oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan bersama, seorang ataupun demi badan usaha. Objek yang terdapat dalam Retribusi Pelayanan Pasar bisa meliputi penyediaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan di pasar tradisional, meliputi kios, los atau pelataran yang telah ditangani oleh Pemerintah Daerah. Untuk subyeknya bisa terdiri dari orang-seorang atau badan usaha yang telah memanfaatkan dan menikmati tersedianya fasilitas pasar (Murniati & Kasasih, 2017). Dalam Peraturan Daerah No.13 Thn 2002 terdapat beberapa terminologi Retribusi Pasar, yaitu (Anggraini et al., 2015) :

a) Retribusi Pasar adalah salah satu pungutan pelayanan yang berada di tempat jual beli dan telah dikelola oleh Pemda yang disediakan untuk para pedagang.

b) Tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan jual beli yang dibuat, dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah adalah pasar.
c) Tempat yang digunakan untuk berjualan yang berada di pasar dengan adanya izin usaha yang ditetapkan dan tidak ada dinding pemisahnya antara ruangan lain yaitu los / pelataran.
d) Tempat yang digunakan untuk jual beli barang & jasa yang berdinding mengelilingi ruangan dan berpintu adalah kios.
e) Bangunan tetap yang dibangun dilokasi pasar dan berbentuk rumah adalah toko/ruko.
f) Tempat yang digunakan untuk jual beli dan berada di sekitar lingkungan pasar dengan jarak 300m adalah lingkungan daerah pasar.
g) Peraturan Daerah No. 13 Thn 2002 digunakan sebagai dasar hukum yang berkaitan dengan retribusi pasar.

Potensi Retribusi Pasar

Objek retribusi pasar yaitu tersedianya fasilitas oleh pemerintah dan telah ditangani untuk digunakan pedagang yang terdapat dipasar tradisional dan dikelola oleh perusahaan swasta bukan termasuk dari obyek retribusi pasar. Subyek retribusi pasar yaitu seorang / BU yang telah memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan dalam pasar tradisonal. Contoh dari badan usaha:

a) PT
b) CV
c) BUMN
d) Persekutuan Perkumpulan
e) Firma
f) Kongsi
g) Koperasi
h) Yayasan
i) Lembaga-Lembaga
j) Dana Pensiun

Seseorang atau badan usaha yang telah menikmati bahkan menerima tersedianya fasilitas jasa pasar dan digunakan untuk kepentingan berdagang adalah subjek retribusi pasar (Toduho et al., 2014). Retribusi Pasar bisa saja di optimalkan penghasilannya selain dari adanya fasilitas jasa, seperti melebarkan lokasi dan sumber sasaran penghasilan, proses penarikan retribusi lebih dikuatkan lagi dan ditegaskan lagi, sistem keliling untuk mengawasi petugas ditingkatkan, sistem admin dan kelola biaya penarikan lebih dirutinkan dan disiplin, rancangan pengelolaan lebih baik lagi (Rachmawan, Suyadi, & Sudjana, 2016).

Kontribusi

Besarnya tingkat kontribusi yang telah diberikan oleh pihak Retribusi Penerimaan Pelayanan Pasar terhadap PAD di Kota Magelang dapat diukur dengan salah satu alat yangbisa disebut dengan analisis tingkat kontribusi. Iuran atau sumbangan yang dihasilkan dari pungutan retribusi pelayanan dalam pasar salah satunya adalah retribusi daerah dan meningkatkan PAD adalah tingkat

kontribusi. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kontribusi dari Retribusi Pelayanan Pasar adalah (Halim 2004 dalam Anggraini et al., 2015):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar Kebonpolo}}{\text{Realisasi Retribusi Daerah/PAD}} \text{x } 100\%$$

Perbandingan antara Jumlah Realisasi Pelayanan Pasar dan Jumlah Realisasi PAD secara menyeluruh bisa digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat nilai kontribusi dalam Retribusi Pasar terhadap besarnya PAD. Kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar adalah:

Tabel 1
Kriteria Tingkat Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar

Tingkat Persen	Keterangan
0.00 %-10 %	Sangat Kurang
10.10 %-20 %	Kurang
20.10 %-30 %	Sedang
30.10 %-40 %	Cukup Baik
40.10 %-50 %	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber : (N. Mubarok, 2016)

Efektivitas

Pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan bisa diukur dengan tingkat besarannya adalah dengan melalui efektivitas. Berapapun biaya yang akan digunakan untuk tujuan yang ingin dicapai, hasil atau manfaat menjadi poin penting yang harus dicatat. Adapunrumus untuk melihat tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar (Halim 2004 dalam Anggraini et al., 2015):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar Kebonpolo}}{\text{Target Retribusi Pasar Kebonpolo}} \text{x } 100\ \%$$

Untuk mengetahui besarnya tingkat efektivitas dalam Retribusi Pelayanan Pasar Kebonpolo adalah dengan melihat tabel kriteria dibawah ini :

Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Tingkat Persen	Keterangan
>100%	Sangat Efektivitas
90 %-100 %	Efektivitas
80 %-90 %	Cukup Efektivitas
60 %-80 %	Kurang Efektivitas
< 60 %	Tidak Efektivitas

Sumber **:** (Anggraini, Saifi, & Husaini, 2015)

METODE

Metode Analisis Data

Metode pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif itu sendiri adalah salah satu metode yang menjelaskan suatu keadaan atau kondisi tertentu yang sesuai apa yang telah terjadi disaat penelitian tersebut dilakukan dan untuk membuat gambaran yang akurat mengenai fenomena yang telah diselidiki sesuai fakta dan nyatanya ataupun untuk membuat deskripsi. Lokasi dalam penelitian yang dilakukan adalah di Kantor Pengelolaan Retribusi (UPTD) Pasar Kebonpolo.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah perkembangan retribusi pelayanan Pasar Kebonpolo dari tahun 2014-2018 dilihat dari potensi retribusi pelayanan pasar, kontribusi dan efektivitasnya.

Jenis Data

Data sekunder merupakan data yang yang digunakan dalam penelitian ini. Data tersebut digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan dari retribusi pelayanan pasar dari kontribusi dan aktivitasnya terhadap PAD di Kota Magelang. Data yang digunakan didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UPTD Dinas Pasar Kebonpolo Kota Magelang.

Teknik Pengumpulan Data & Sumber Data

Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik secara langsung atau observasi dan mengumpulkan data dari UPTD Dinas Pasar Kebonpolo yang sudah diolah. Selain data dari UPTD Dinas Pasar Kebonpolo data diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

HASIL DAN ANALISIS

Pasar Kebonpolo adalah salah satu pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah di Kota Magelang dan menjadi kewenangan dari Dinas Pengelolaan Kota Magelang dan terbentuk berdasarkan Perda Kota Magelang yang menitikberatkan pada susunan kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah. Pasar Kebonpolo sangat mudah untukdijangkau, dikarenakan letak lokasinya sangat strategis yang berada di wilayah tengah Kota Magelang dan dua Kecamatan wilayah Kabupaten Magelang, selain itu juga tersedianya akses kendaraan yang cukup mudah.

Potensi Retribusi Pasar merupakan seluruh orang yang wajib untuk membayar retribusi karena sudah menikmati dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah (D. H. N. Mubarok, 2016). Besaran potensi dari realisasi penerimaan potensi di Pasar Kebonpolo di tiap bulannya mengalami fluktuatif, tetapi untuk total penerimaan Pasar Kebonpolo masih cukup tinggi. Hal tersebut dilihat dari Tabel 3 yang menunjukkan besaran potensi Pasar Kebonpolo di Kota Magelang yang telah didata oleh tim survey UPTD Dinas pasar Kebonpolo tahun 2017. Di tahun 2017 potensi yang diterima dari Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Magelang yaitu sebesar Rp. 217.127.100,00 dari total seluruh potensi pelayanan pasar disetiap jenis retribusinya di Pasar Kebonpolo Kota Magelang.

Hasil yang paling besar terdapat pada bulan Oktober, sebesar Rp.19.160.500,00. Selanjutnya pada bulan Agustus, sebesar Rp. 18.946.200,00 dan bulan November, sebesar Rp. 18.729.600,00. Sedangkan untuk potensi pasar terkecil terdapat pada bulan Februari, sebesar Rp. 16.670.200,00.

Tabel 3
Total Hasil Perhitungan Potensi Retribusi Pelayanan pasar Tahun 2017 (Rupiah) (Dinas UPTD Pasar Kebonpolo 2017)

Bulan	Potensi Retribusi Pasar					Potensi Pendapatan Dalam Sebulan	Potensi Pendapatan Dalam Setahun
	Kios	Los	Pelataran	Parkir	MCK		
Januari	9.093.000	4.200.600	1.198.000	2.307.000	1.200.000	17.998.600	17.998.600
Februari	8.648.000	3.832.200	1.127.000	1.953.000	1.200.000	16.760.200	34.758.800
Maret	9.443.000	4.154.700	1.269.000	1.770.000	1.200.000	17.836.700	52.595.500
April	8.696.000	3.876.800	1.291.000	1.943.000	1.200.000	17.006.800	69.602.300
Mei	9.641.000	4.384.500	1.351.000	2.144.000	1.200.000	18.720.500	88.322.800
Juni	8.971.000	3.864.300	1.162.000	1.876.000	1.200.000	17.073.300	105.396.100
Juli	10.312.000	4.017.200	1.076.000	2.077.000	1.200.000	18.682.200	124.078.300
Agustus	10.504.000	4.144.200	1.088.500	2.010.000	1.200.000	18.946.700	143.025.000
September	10.078.000	3.876.400	1.032.000	2.003.000	1.200.000	18.189.400	161.214.400
Oktober	10.599.000	4.246.000	1.098.500	2.017.000	1.200.000	19.160.500	180.374.900
November	10.353.000	4.069.100	1.097.500	2.010.000	1.200.000	18.729.600	199.104.500
Desember	9.753.000	3.958.600	1.101.000	2.010.000	1.200.000	18.022.600	217.127.100

Sumber: *Dinas UPTD Pasar Kebonpolo 2017 (Data diolah)*

Pelayanan Pasar merupakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah berupa sarana maupun prasarana seperti kios, los ataupun pelataran yang dapat digunakan oleh pedagang pasar (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2005). Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan yang telah dibayarkan dari pedagang dengan tersedianya jasa pelayanan dan izin yang diberikan di bidang pasar oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan bersama, seorang ataupun demi badan usaha.

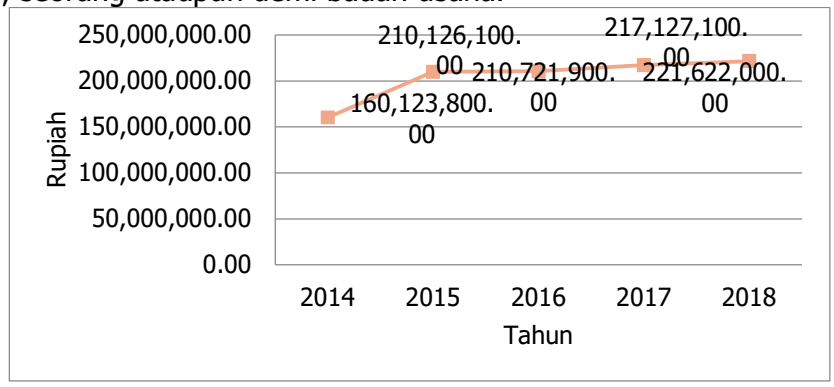

Grafik 1
Hasil Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Kebonpolo Kota Magelang Tahun 2014-2018

Grafik 1 memperlihatkan hasil dari potensi pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dan meningkatkan hasil penerimaan retribusi pelayanan pasar di setiap tahunnya. Peningkatkan potensi pendapatan yang diperoleh dari setiap tahunnya disebabkan oleh tersedianya fasilitas prasana yang disediakan oleh pemerintah daerah dan telah dikelola untuk digunakan oleh pedagang, seperti kios, los atau pelataran. Dengan tersedianya fasilitas prasarana pasar seperti kios, los atau pelataran yang semakin diperbanyak oleh pemerintah daerah akan menunjang keramaian pasar. Dengan ramainya pasar maka penerimaan retribusi yang didapat akan semakin bertambah dan akan meningkatkan potensi retribusi pelayanan pasar.

Kontribusi bisa disebut sebagai pengaruh atau peran. Sedangkan untuk kontribusi retribusi pelayanan pasar adalah kontribusi yang telah disumbangkan atas tersedianya pelayanan pasar (Sari, 2017). Pada tahun 2014 persentase tingkat kontribusi dalam retribusi pelayanan pasar sebesar 9,7% termasuk dalam kategori kontribusi sangat kurang. Kategori tersebut bersumber dari (N. Mubarok, 2016) .Terjadi kenaikan tahun 2015 yaitu sebesar 11,3% termasuk kontribusi kurang. Dan untuk tahun 2016 persentase tingkat kontribusi mengalami penurunan yang semula 11,3% menjadi 9,6% dan berada di kriteria sangat kurang. Untuk tahun 2017 dan 2018 tingkat persentase kontribusinya juga mengalami penurunan lagi dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 9,3% tahun 2017 dan 8,9% tahun 2018. Kriteria kontribusi di tahun 2017 dan 2018 tersebut berada di kriteria sangat kurang.

Tabel 4
Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang Tahun Anggaran 2014-2018 (Dinas UPTD Pasar Kebonpolo, Kota Magelang)

Tahun	Retribusi Pasar Kebonpolo	PAD (Dalam Rupiah)	Tingkat Kontribusi	Keterangan
2014	160.123.800	164.906.266.142	9.7%	Sangat Kurang
2015	210.126.100	186.677.410.081	11.3%	Kurang
2016	210.721.900	220.315.848.702	9.6%	Sangat Kurang
2017	217.127.100	233.557.714.356	9.3%	Sangat Kurang
2018	221.622.000	249.873.268.826	8.9%	Sangat Kurang
Total	1.019.720.900	1.055.330.508.107	9.6%	Sangat Kurang

Sumber: Dinas UPTD Pasar Kebonpolo, Kota Magelang (Data Diolah)

Pada saat pemungutan retribusi pasar banyak terjadi petugas dalam UPTD Dinas pasar Kota Magelang tidak memperhatikan beberapa faktor eksternal seeprti halnya tidak memperhatikan banyaknya jumlah pedagang yang belum terdaftar bahkan belum banyak pula pedagang yang masih kurang kesadarannya akan wajib dalam membayar retribusi. Dengan banyaknya pedagang yang menghilang atau berpindah tempat saat petugas menarik setoran retribusi akan menurunkan tingkat hasil penerimaan pemerintah dalam retribusi. Dan kurangnya transparansi adminitrasi juga sangat mempengaruhi tingkat hasil penerimaan pemerintah.

Iuran atau sumbangan yang dihasilkan dari pungutan retribusi pelayanan dalam pasar salah satunya adalah retribusi daerah dan meningkatkan PAD adalah tingkat kontribusi. Tingkat kontribusi retribusi pelayanan pasar mengalami fluktuasi (Grafik 2). Terjadi penurunan tahun 2014-2016 dan terjadi kenaikan tahun 2016-2017, untuk tahun 2017-2018 terjadi penurunan. Pada tahun 2014 tingkat kontribusinya berada di indikator yang sangat kurang. Tahun 2015 tingkat kontribusinya berada di indikator yang kurang. Dan untuk tahun 2016 tingkat kontribusinya berada di indikator yang sangat kurang. Dan untuk tahun 2017-2018 tingkat kontribusinya berada di indikator yang "sangat kurang".

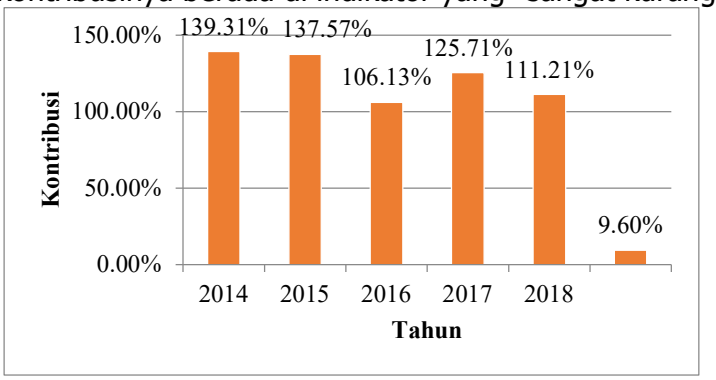

Grafik 2
Hasil Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Kebonpolo Kota Magelang Tahun 2014-2018

Keadaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014-2018 menunjukkan tingkat kontribusinya mengalami penurunan disetiap tahunnya. Penurunan ini bisa terjadi dikarenakan masih banyaknya petugas yang bekerja di UPTD Pasar di Kota Magelang masih kurang maksimal dalam menarik setoran wajib retribusi di pasar, dan tidak memperhatikan beberapa factor penting yang berkaitan dengan jumlah pedagang yang belum terdaftar, meningkatkan jumlah setoran retribusi di setiap pedagang, dan harus memperhatikan kinerja petugas-petugas yang selalu menarik setoran di pasar, dan pemerintah harus mencari sumber penghasilan lainnya selain retribusi pasar agar penghasilan yang diterima pemerintah bisa meningkat.

Efektivitas bisa dikatakan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan (Samosir, 2019). Sedangkan efektivitas retribusi pasar bisa disebut sebagai penghasilan yang diterima atas target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaranyang diinginkan. Besaran persentase hasil efektivitas dari pemungutan retribusi di Pasar Kebonpolo ada pada tabel 5. Bisa dilihat bahwa dari tahun 2014-2016 persentase hasil dari efektivitas retribusi dalam Pasar Kebonpolo selalu terjadi penurunan, dan terjadi kenaikan tahun 2016 dan 2017, dan terjadi penurunan lagi tahun 2017-2018. Tetapi untuk kriterianya selalu sangat efektif. Karena tingkat persentasenya selalu diatas dari 100%.

Tabel 5
Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Kebonpolo Tahun 2014-2018 (Dinas UPTD Pasar Kebonpolo, Kota Magelang)

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Retribusi	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2014	114.939.000.00	160.123.800.00	139,31%	Sangat Efektif
2015	152.739.000.00	210.126.100.00	137,57%	Sangat Efektif
2016	198.546.000.00	210.721.900.00	106,13%	Sangat Efektif
2017	172.719.000.00	217.127.100.00	125,71%	Sangat Efektif
2018	199.287.000.00	221.622.000.00	111,21%	Sangat Efektif
Total	838.230.000.00	1.019.720.900.00	121,66%	Sangat Efektif

Sumber : Dinas UPTD Pasar Kebonpolo, Kota Magelang (Data Diolah)

Untuk hasil persentasenya di tahun 2014 menunjukkan hasil persentase hasil efektivitas sebesar 139,31%. Tahun 2015 persentasenya mengalami penurunan dari sebelumnya, yaitu sebesar 137,57%. Dan untuk tahun 2016 persentasenya kembali mengalami penurunan yang sangat drastis yang semula sebesar 137,57% menjadi sebesar 106,13%. Sedangkan tahun 2017 sudah mulai naik sebesar 125,71%. Tetapi di tahun 2018 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 111,21%. Pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan bisa diukur dengan tingkat besarannya adalah dengan melalui efektivitas. Berapapun biaya yang akan digunakan untuk tujuan yang ingin dicapai, hasil atau manfaat menjadi poin penting yang harus dicatat.

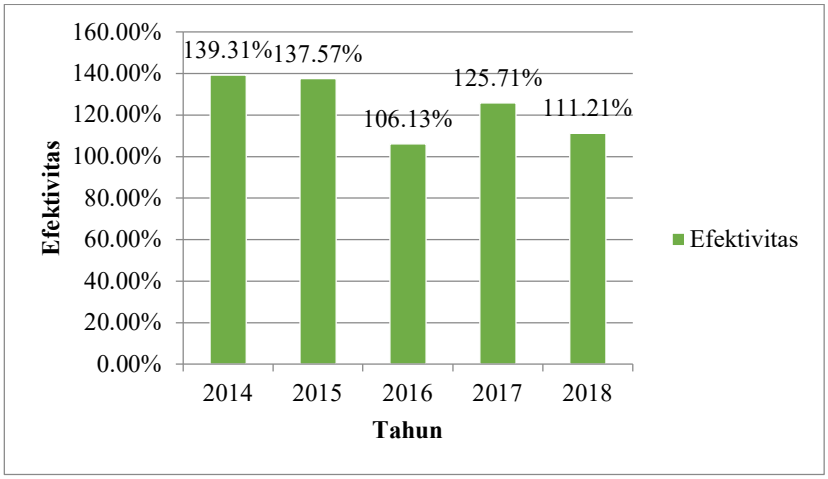

Grafik 3
Hasil Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Kebonpolo Kota Magelang Tahun 2014-2018

Pada grafik 3 memperlihatkan hasil efektifitas retribusi tahun 2014-2018, terlihat bahwa tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Tetapi pada tahun 2014 – 2018 menunjukkan bahwa tahun tersebut berada di kategori Sangat Efektif. Pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan bisa diukur dengan tingkat besarannya adalah dengan melalui efektivitas. Berapapun biaya yang akan digunakan untuk memperoleh tujuan, hasil atau manfaat menjadi poin penting yang harus dicatat. Dilihat dari hasil efektifitas retribusi

pasar Kebonpolo cenderung menurun, tetapi sudah dalam kategori yang mencapai tingkat hasil dan manfaat yang diinginkan. Keadaan efektivitas retribusi pelayanan pasar terhadap target anggaran retribusi pelayanan pasar dalam tahun 2014-2018 menunjukkan efektivitasnya menurun disetiap tahunnya tetapi tetap berada di indikator yang sangat efektif dikarenakan hasil dari realisasi retribusi pelayanan pasar lebih tinggi dari target anggaran retribusi yang ditetapkan di Kota Magelang.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

1. Besarnya tingkat kontribusi realisasi tahun 2014-2018 berada di indikator yang sangat kurang dan kurang. Ditahun 2016-2018 tingkat kontribusinya mengalami penurunan. Keadaan kontribusi yang selalu menurun tersebut bisa terjadi karena ada faktor eksternal yang tidak di perhatikan oleh petugas yang ada di UPTD Dinas Pasar Kebonpolo salah satunya adalah banyak jumlah pedagang yang belum terdata dan kurangnya tingkat kesadaran pedagang dengan wajib retribusi yang harus mereka bayar.
2. Besarnya tingkat efektivitas dari retribusi pelayanan Pasar Kebonpolo terhadap target anggaran retribusi Kota Magelang tahun 2014-2016 persentase hasil dari efektivitas retribusi dalam Pasar Kebonpolo selalu terjadi penurunan, dan terjadi kenaikan tahun 2016-2017, tahun 2017-2018 persentasenya mengalami penurunan lagi. Tetapi untuk kriterianya selalu sangat efektif. Karena tingkat persentasenya selalu diatas dari 100%.

Saran

1. Keadaan tingkat kontribusi retribusi Pasar Kebonpolo dati tahun 2014-2018 selalu mengalami penurunan. Kota Magelang khususnya pada UPTD Pasar harus melakukan pendataan ulang terhadap jumlah wajib retribusi. Pemerintah Kota Magelang harus berusaha memberi sanksi kepada para pedagang yang terlambat atau menunda pembayaran retribusinya agar pendapatan retribusi pasar semakin meningkat.
2. Keadaan Efektifitas Retribusi Pasar Kebonpolo untuk Retribusi Daerah 5 tahun terakhir dari tahun 2014-2108 selalu menurun. Pemerintah Kota Magleang perlu melakukan upaya peningkatan kinerja petugas agar lebih kreatif dengan cara mengadakan kegiatan kunjungan ke instansi lainnya yang berada diluar daerah agar petugas lebih banyak memiliki pengetahuan lain yang bisa diterapkan di daerahnya sendiri.

REFERENSI

Anggraini, N. E., Saifi, M., & Husaini, A. (2015). Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Mojokerto. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, *1*(1), 1–10.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2005). Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005. Retrieved June 20, 2020, from Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia website: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/component/content/article/78-peraturan-perundang-undangan/daftar-peraturan-daerah/1879-peraturan-daerah-kabupaten-parigi-moutong-tahun-2005.html

Drajat, D. A. (2017). Efektivitas Dan Kontribusi Reribusi Pelayanan Pasar Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Di Kabupaten Berau. *ECOBUILD: Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, *1*(2), 62–72.

Handoko, A. T. (2012). Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal (EDAJ)*, *1*(2), 1–7.

Mikha, D. (2010). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Kajian Akuntansi*, *5*(1), 66–79.

Mubarok, D. H. N. (2016). Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Forum Ekonomi : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *18*(2), 95–110.

Mubarok, N. (2016). Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi serta prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*, *18*(2), 95–110. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Murniati, S., & Kasasih, D. (2017). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Jurnal Kompetitif*, *6*(1), 85–109.

Nusa, A., Falah, S., & Wamafma, I. K. (2017). Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Keuda*, *2*(3), 1–19.

Putri, P. W. (2013). Studi Tentang Evaluasi Penerimaan Retribusi Di Kantor UPTD Pasar Pagi Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, *1*(2), 507–521.

Rachmawan, R., Suyadi, I., & Sudjana, N. (2016). optimalisasi retribusi Pelayanan Pasar Guna Peningkatan PAD Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, *11*(1), 1–5.

Rizka, Islahuddin, & Nadirsyah. (2014). Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister AKuntansi*, *3*(3), 69–79.

Romiyati, I., Yulmardi, & Bhakti, A. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *14*(2), 83–96.

Samosir, M. S. (2019). Analisis Potensi, Efektivitas Dan Efisensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*, *6*(1), 65–81.

Sari, I. F. (2017). ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK). *Majalah Ilmiah*, *24*(2), 287–303.
Susanto, H. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, *10*(1), 15–26.
Toduho, D. A. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA*, *2*(2), 1090–1103.